

Depok, 06 Februari 2019

Nomor : 510.31/EXT-MUTU/II/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Friendship Asia Raya

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA


Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Friendship Asia Raya  
No. IUIPHHK : No. P2T/41/14.02/01/V/2015  
No. IUI : No. 530/082/424.007/2012  
Alamat Kantor : Jl. Raya Darmo Permai III, Plaza Segi Delapan, Kav. A – 853,  
Surabaya 60189, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Gunung Gangsir, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol,  
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 14 - 16 Januari 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT FRIENDSHIP ASIA RAYA  
Nomor : 510.31/EXT-MUTU/II/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Friendship Asia Raya
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Darmo Permai III, Plaza Segi Delapan, Kav. A – 853,  
Surabaya 60189, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Gunung Gangsir, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol,  
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. P2T/41/14.02/01/V/2015
- d. No. IUI : No. 530/082/424.007/2012
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.950 M<sup>3</sup>, Flooring = 2.500 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 - 16 Januari 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-104
- i. Tanggal Terbit : 22 Februari 2016
- j. Tanggal Berakhir : 21 Februari 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 06 Februari 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 Februari 2019

No. : 509.3/EXT-MUTU/III/2019  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Friendship Asia Raya  
Attn. Bapak Rudy Nur Jayadi  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Friendship Asia Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-104  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Februari 2016 – 21 Februari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :



Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHK) :</u></b> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/41/14.02/01N/2015, tanggal 13 Mei 2015	Kayu Gergajian	5.950
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan No : 530/082/424.007/2012, tanggal 27 November 2012	Flooring	2.500

Tanggal Penilikan 3 : 14 - 16 Januari 2019  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Junek Lupriyadi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Januari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoto</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Friendship Asia Raya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : P2T/41/14.02/01/V/2015, yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Mei 2015</li> <li>IUI Lanjutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 530/082/424.007/2012 tanggal 27 November 2012</li> </ul>
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Gunung Gangsir, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur : Muhammad Djulasjan</li> <li>Komisaris : Rudy Nur Jayadi</li> </ul>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Friendship Asia Raya</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14-16 Januari 2019	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 16 Januari 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Friendship Asia Raya .</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	06 Februari 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Friendship Asia Raya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Friendship Asia Raya yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Friendship Asia Raya yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Friendship Asia Raya yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Friendship Asia Raya yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI secara manual kepada instansi terkait
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen API-P
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak wajib membuat sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m3/tahun).</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT Friendship Asia Raya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dari Perhutani telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang telah ditandatangani pejabat penerbit.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku telah ber S-LK dan ber DKP, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari supplier ber S-LK dan ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Dokumen RPPBI telah dilaporkan dan telah didukung dengan kontrak supplier.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Friendship Asia Raya tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinish bukan berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Friendship Asia Raya telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor perusahaan merupakan produk sendiri, bukan milik industri lain
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah melakukan ekspor, dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah melakukan ekspor, dokumen PL telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah melakukan ekspor, dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah melakukan ekspor, dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah melakukan ekspor, dokumen V Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah melakukan ekspor, dokumen LS telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor bukan berasal dari kayu yang dibatasi perdagangannya
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada kemasan packing
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Friendship Asia Raya dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya telah mengimplementasikan prosedur K3, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Friendship Asia Raya .
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Friendship Asia Raya belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Friendship Asia Raya yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Friendship Asia Raya yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Friendship Asia Raya .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Friendship Asia Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32</b> (tiga puluh dua) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24</b> (dua puluh empat) verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Friendship Asia Raya dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		